

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : 6 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH

AIR MINUM KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, perlu dukungan dana untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan penyertaan modal daerah dalam bentuk penempatan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok;

b. bahwa Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok belum terealisasi sepenuhnya karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sampai tahun 2019 perlu dilakukan lagi penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air MInum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4558)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor:165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun

- 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Solok;
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok ;
 25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok;
 26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 01);
 27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
 29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah. (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SOLOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Rakyat Daerah Kota Solok sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk investasi langsung pemerintah daerah bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM.
9. Tim Pengkajian Penyertaan Modal Daerah adalah Tim Pengkajian yang dibentuk oleh Walikota.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Hibah adalah Pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM Kota Solok dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan produktifitas kinerja perusahaan daerah yang efektif, efisien, dan pelayanan pada masyarakat sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk barang dan uang.

BAB IV
BESARAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Solok pada PDAM berupa uang dan barang sampai tahun 2014 sebesar Rp. 33.898.861.201,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus satu rupiah)
 - a. penyertaan modal sesuai dengan ayat (1) berupa barang dan uang Rp.17.576.368.201,00 (tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah); dan
 - b. penyertaan modal sesuai dengan ayat (1) berupa uang sebesar Rp.16.322.493.000,00 (enam belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Solok pada PDAM dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar Rp.16.451.500.000,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Besaran Penyertaan modal Pemerintah Kota Solok pada PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dan ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (4) Penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) yang bersumber dari DAK atau Hibah dari Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 7

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Apabila terjadi perubahan bentuk pendirian PDAM, penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah tetap berlaku dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada 7 Desember tanggal 2015

Pj. WALIKOTA SOLOK,

Plt

ASRIZAL ASNAN

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 7 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Plt

HELMİYATI

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT : (
06 /2015)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA SOLOK**

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi Perusahaan Daerah Air Minum perlu dilakukan upaya Penambahan Penyertaan Modal, dengan tujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam pasal 71 ayat (7) peluang tersebut dapat diperoleh melalui penyertaan modal Pemerintah Kota, Penyertaan Modal dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Solok pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok adalah salah satu upaya untuk meningkatkan Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat Kota Solok. Untuk percepatan dimaksud perlu adanya penambahan dana dari Pemerintah daerah berupa Penyertaan Modal, untuk itu penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Solok pada PDAM harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Produktifitas kinerja PDAM yang efektif dan efisien adalah Peningkatan tingkat keberhasilan pdam yang berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan
2. Aspek Operasional
3. Aspek Administrasi

Pelayanan pada masyarakat adalah Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 06